

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

4/SEOJK.05/2016 TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN  
PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	3
	A. Tujuan Pelaporan	3
	B. Asas Pelaporan	3
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	4
	D. Pengisian Formulir Laporan	4
BAB II	: PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	5
	A. Jenis Valuta	5
	B. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	5
	C. Kualitas	5
	D. Golongan Penerbit/Tertarik	5
	E. Golongan Pembeli	6
	F. Golongan Konsumen	6
	G. Golongan Penyedia Dana	6
	H. Hubungan Dengan Perusahaan Syariah	6
	I. Jangka Waktu	7
	J. Saldo Aset Produktif ( <i>Outstanding Principal</i> ) Pokok	7
	K. Saldo Aset Produktif ( <i>Outstanding Principal</i> ) Neto	8
BAB III	: PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH	9
	A. Formulir 0000 - Profil Perusahaan Syariah	9
	B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	20
	C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	22
	D. Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	24
	E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	26
	F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	29
	G. <b>Formulir 0036 - Rincian Pihak Terkait</b>	32
	H. Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
	I. Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	38

	J. Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	41
BAB IV	: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN SYARIAH	43
	A. Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	43
	B. Formulir 1110 - Rekening Administratif	79
	C. Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	82
	D. Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	96
	E. Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan yang Diberikan	112
	F. <b>Formulir 2150 – Rincian Cadangan</b>	129
	G. Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	132
	H. Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	136
	I. Formulir 2490 - Rincian Rupa-Rupa Aset	139
	J. Formulir 2550 - Rincian Pendanaan yang Diterima	141
	K. Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	146
	L. Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	151
	M. Formulir 3010- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah	153
	N. Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	156
	O. Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	160
BAB V	DAFTAR GOLONGAN <i>COUNTERPARTY</i> , SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP	166
	A. Golongan <i>Counterparty</i>	166
	B. Sektor Ekonomi	172
	C. Grup	205

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Syariah secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Syariah;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Syariah; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

#### 1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

#### 2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Syariah dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

#### 3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Syariah dengan Bank, maupun antara Perusahaan Syariah dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

#### 4. Pemisahan penduduk/*resident* dan bukan penduduk/*non resident*

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

##### a. Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk

perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Syariah harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

## BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

### A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

### B. MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Margin/bagi hasil/imbalance jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbalance jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbalance jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal.

### C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

### D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang

dimiliki Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

F. GOLONGAN KONSUMEN

Golongan konsumen adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

G. GOLONGAN PENYEDIA DANA

Golongan penyedia dana adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN SYARIAH

Hubungan dengan Perusahaan Syariah adalah status keterkaitan antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Syariah pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Syariah

Pihak yang Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah;
- b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
  - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah;
  - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Syariah;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
  - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
  - h. badan usaha yang anggota dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:
    - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Syariah;
    - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
  - i. badan usaha dimana:
    - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
    - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
  - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah
- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d huruf j diatas.

#### I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan syariah.

1. Tanggal Mulai  
yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
2. Tanggal Jatuh Tempo  
yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

#### J. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK

Saldo aset produktif (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau aset persediaan untuk Pembiayaan Syariah dikurangi dengan:

1. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan, yang diamortisasi.



K. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO

Saldo aset produktif (*outstanding principal*) neto adalah saldo aset produktif (*outstanding principal*) pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo aset produktif (*outstanding principal*).

BAB III  
PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

I. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH)

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Perusahaan Pembiayaan Syariah
	a. Nama Lengkap
	b. Nama Sebutan/Singkatan
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification (SID)</i>
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
7)	<i>Status Perusahaan Pembiayaan Syariah</i>
8)	Tanggal Pendirian
INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN	
9)	Alamat Lengkap
10)	Lokasi Kabupaten/Kota
11)	Kode Pos
12)	Nomor Telepon
13)	Nomor Faksimili
14)	Status Kepemilikan Gedung
15)	<i>Website</i>
16)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
17)	Jumlah Kantor Cabang
18)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
21)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

INFORMASI PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
22)	Petugas Penyusun Laporan
a)	Nama Lengkap
b)	<b>Jabatan</b>
c)	Nomor Telepon
d)	Nomor Faksimili
e)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
23)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a)	Nama Lengkap
b)	Jabatan
c)	Nomor Telepon
d)	Nomor Faksimili
e)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

## 2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Syariah.

### a. Informasi Perusahaan

#### 1) Nama Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

##### a) Nama Lengkap

Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

##### b) Nama Sebutan/Singkatan

Nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, misalnya Dina Finance Syariah untuk Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

#### 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

#### 3) *Single Investor Identification (SID)*

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### 4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

##### a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

##### b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

##### c) Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Syariah.

#### 5) Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:

##### a) Perseroan Terbatas

- b) Koperasi
- 6) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan  
Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:
  - a) Pembiayaan Jual Beli
  - b) Pembiayaan Investasi
  - c) Pembiayaan Jasa
- 7) Status Perusahaan Pembiayaan Syariah
  - a) Tertutup/Terbatas  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
  - b) Terbuka  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 8) Tanggal Pendirian  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- b. Alamat Perusahaan
  - 9) Alamat lengkap  
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah.
  - 10) Lokasi Kabupaten/Kota  
Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.
  - 11) Kode Pos  
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah.
  - 12) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.
  - 13) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

14) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

- a) milik sendiri
- b) sewa
- c) status kepemilikan lainnya

15) *Website*

Pos ini diisi dengan alamat *website* Perusahaan Pembiayaan Syariah.

16) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) Perusahaan Pembiayaan Syariah.

c. Jumlah Pelayanan

17) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

18) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

21) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

22) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat email petugas penyusun laporan.

23) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

Pos ini diisi dengan alamat email petugas penyusun laporan.

II. UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL UNIT USAHA SYARIAH)

Bagi UUS, Formulir 0000 (Informasi Profil Unit Usaha Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
2)	Tanggal Pendirian Unit Usaha Syariah
ALAMAT UNIT USAHA SYARIAH	
3)	Alamat Lengkap
4)	Lokasi Kabupaten/Kota
5)	Kode Pos
6)	Nomor Telepon
7)	Nomor Faksimili
8)	Status Kepemilikan Gedung
9)	Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
10)	Jumlah Kantor Cabang
11)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
12)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
13)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS
14)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN	
15)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) <b>Jabatan</b>
	c) Nomor Telepon
	d) Nomor Faksimili
	e) Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )
16)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) <b>Jabatan</b>
	c) Nomor Telepon



d) Nomor Faksimili
e) Alamat Surat Elektronik ( <i>E-mail</i> )

## 2. PENJELASAN FORM 0000: INFORMASI PROFIL UNIT USAHA SYARIAH

Formulir 0000 (Informasi Profil Unit Usaha Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Unit Usaha Syariah.

### a. Informasi Perusahaan

#### 1) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

a) Pembiayaan Jual Beli

b) Pembiayaan Investasi

c) Pembiayaan Jasa

#### 2) Tanggal Pendirian Unit Usaha Syariah

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS.

### b. Alamat UUS

#### 3) Alamat lengkap UUS

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS.

#### 4) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS.

#### 5) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS.

#### 6) Nomor Telepon UUS

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah.

#### 7) Nomor Faksimili UUS

Pos ini diisi dengan nomor faksimili UUS diawali dengan kode area wilayah.

#### 8) Status Kepemilikan Gedung UUS

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung UUS, yaitu:

a) milik sendiri

b) sewa

c) status kepemilikan lainnya

### c. Jumlah Pelayanan

#### 9) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

#### 10) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Unit Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

- d. Jumlah Tenaga Kerja
- 11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
  - 12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
  - 13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS  
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
- 14) Petugas Penyusun Laporan  
Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.
    - a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
    - b) **Jabatan**  
**Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.**
    - c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
    - d) Nomor Faksimili  
Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
    - e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)  
**Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.**
  - 15) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

- a) Nama Lengkap  
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.
- b) **Jabatan**  
**Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.**
- c) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.
- d) Nomor Faksimili  
Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- e) Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)  
**Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.**

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(2)	(3)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama;
- Peningkatan kegiatan usaha;
- Perubahan Nama; dan/atau
- Izin Usaha Lainnya.

Bagi Unit Usaha Syariah Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- Izin Usaha Unit Usaha Syariah.

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Syariah pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance Syariah menjadi PT Karya Persada Multi Finance Syariah.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(2)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)  
RINCIAN KANTOR CABANG

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) berisi informasi kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.



D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) ini disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah, antara lain kantor perwakilan, kantor pemasaran, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(3) Tanggal Surat Pencatatan.

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(4) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor perwakilan selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham) dan Pemegang Saham Derajat Kedua disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah dan informasi pemegang saham derajat kedua. UUS tidak mengisi formulir ini.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Status Pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) **Persentase Kepemilikan Asing secara Langsung atau Tidak Langsung**

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum asing, pos ini diisi dengan persentase sebesar 100%. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

- Persentase  
Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum.
- Jabatan  
Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum, yaitu
  - Komisaris Utama
  - Komisaris
  - Komisaris Independen
  - Dewan Pengawas Syariah
  - Direktur Utama
  - DirekturBagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.
- Negara Asal  
Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua
- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan golongan pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.
- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.
- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035 : RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan

(5)	(6)	(7)	
Domisili	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
		Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Syariah pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum koperasi termasuk dewan pengawas syariah dan pimpinan UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(4) Jabatan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbadan hukum koperasi, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

Bagi UUS diisi jabatan pengurus dan pengawas, yaitu:

- Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS
- Pimpinan Unit Usaha Syariah

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor berdomisili.

(6) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar.

(7) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan  
Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.
- Tanggal Surat Keputusan  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Untuk jabatan Pimpinan UUS, kolom ini tidak diisi.



G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT):

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan Golongan pihak terkait seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi A-J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Syariah sebagai berikut:

Sandi A-J:

- A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah.
- B. Badan usaha di mana Perusahaan Syariah bertindak sebagai pengendali.
- C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh Orang perseorangan dan/atau badan usaha dalam huruf A atau Orang perseorangan dan/atau badan usaha dalam huruf C.
- E. Dewan komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah.
- F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali dalam huruf A dan/atau Dewan komisaris atau Direksi dalam huruf E.
- G. Dewan komisaris atau Direksi pada badan usaha dalam huruf A-D.
- H. Badan usaha yang Dewan komisaris atau Direksi adalah Dewan komisaris atau Direksi pada Perusahaan Syariah atau Dewan komisaris atau Direksi pada badan usaha dalam huruf A-D.
- I. Badan usaha dimana Dewan komisaris atau Direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana huruf E sebagai pengendali atau Dewan komisaris atau Direksi dalam huruf A-D bertindak sebagai pengendali.
- J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Syariah.





2. PENJELASAN **FORMULIR 0041** (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

I. FORMULIR 0043 : RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			(4)			(5)
Fungsi		Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi			Staf dan Lainnya			Total
		Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	
1.	Pemasaran							
2.	Analisis Kelayakan Pembiayaan							
3.	Penagihan							
4.	Human Resource (HR) dan General Affair (GA)							
5.	Administrasi dan Pembukuan							
6.	Manajemen Risiko							
7.	Audit Internal							
8.	Legal							
9.	Teknologi Informasi (IT)							

10.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme							
11.	Satuan Kerja Lainnya							
	Jumlah							



2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (TENAGA KERJA PERUSAHAAN BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi  
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

J. FORMULIR 0046 : RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili

(7)	(8)	(9)	(10)
Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain :

- anggota direksi;
- anggota dewan komisaris;
- tenaga Ahli; dan
- konsultan

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

BAB IV  
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro <i>Wadiah</i>			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Piutang Pembiayaan Neto			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Neto			
	1) Piutang <i>Murabahah</i> Neto			
	a) Piutang <i>Murabahah</i> Bruto			
	b) Pendapatan <i>Murabahah</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Murabahah</i>			
	2) Piutang <i>Salam</i> Neto			
	a) Piutang <i>Salam</i> Bruto			
	b) Pendapatan <i>Salam</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Salam</i>			
	3) Piutang <i>Istishna</i> Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a) Piutang <i>Istishna</i> Bruto			
	b) <b>Pendapatan <i>Istishna</i> Tangguhan</b>			
	c) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Istishna</i>			
	4) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto			
	b) <b>Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya Tangguhan</b>			
	c) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya			
	b. Piutang Pembiayaan Investasi Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto			
	• <b>Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tangguhan</b>			
	• <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	• Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i></li> </ul>			
	2) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i></li> </ul>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i></li> </ul>			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	3) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> <i>Musytarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> <i>Musytarakah</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tanggungan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> <i>Musytarakah</i></li> </ul>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> <i>Musytarakah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Tanggungan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i></li> </ul>			
	4) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i></li> </ul>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i></li> </ul>			
	5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan</li> </ul>			



No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya</li> </ul>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya</li> </ul>			
	c. Pembiayaan Jasa Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa <i>IMBT</i> Neto			
	a) Pembiayaan <i>IMBT</i> Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jasa <i>IMBT</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan <i>IMBT</i>			
	2) Piutang Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Neto			
	a) Pembiayaan <i>Qardh</i> Bruto			
	b) Pendapatan Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Tangguhan			
	c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<b>Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i>			
	3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Neto			
	a) Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Bruto			
	b) <b>Pendapatan Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Tangguhan</b>			
	c) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya			
	4) Piutang Jasa ijarah			
	a) Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> Bruto			
	b) <b>Pendapatan Jasa ijarah Tangguhan</b>			
	c) <b>Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi</b>			
	d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i>			
5	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan sektor jasa keuangan			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan non sektor Jasa Keuangan			
6	Investasi Dalam Surat Berharga Syariah			
7	Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan Neto			
	a. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan			
8	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris			
9	Aset Pajak Tangguhan			
10	Rupa-rupa Aset			
	Jumlah Aset			

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1	Liabilitas Segera			
	a. Akad <i>Mudharabah</i>			
	b. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c. Akad <i>Musyarakah</i>			
	d. Akad <i>Qardh</i>			
	e. Akad pendanaan lainnya			
	f. Liabilitas segera lainnya			
2	Liabilitas derivatif			
3	Utang Pajak			
4	Pendanaan yang Diterima			
	a. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri			
	1) Pendanaan Yang Diterima dari Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Non-Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	b. Pendanaan yang Diterima Dari Luar Negeri			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Bank			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Pendanaan yang Diterima Dari Non-Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
5	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan			
6	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7	Pinjaman ( <i>Qardh</i> ) Subordinasi			
	a. Pinjaman ( <i>Qardh</i> ) Subordinasi Dalam negeri			
	b. Pinjaman ( <i>Qardh</i> ) Subordinasi Luar negeri			
8	Rupa-rupa Liabilitas			
9	Modal			
	a. Modal Disetor / Modal Kerja			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Disagio			
	3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali			
	4) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	5) Modal Hibah			
	6) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
10	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12	Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Syariah yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

### - ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

##### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Syariah pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

##### b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

##### 1) Giro *Wadiah*

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro *wadiah* pada bank umum di Indonesia.

##### 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah di Indonesia.

##### c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

##### 1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank Syariah di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua aset tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan Lindung Nilai. Pos ini harus dirinci pada *Form. Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai*. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada formulir 3010 Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai.

3. Piutang Pembiayaan Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan piutang jual beli lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Murabahah* setelah dikurangi dengan pendapatan *murabahah* tanggungan dan dikurangi dengan cadangan penyesihan penghapusan piutang pembiayaan.

a) Piutang *Murabahah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

b) Pendapatan *murabahah* tanggungan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang *Murabahah*.

d) Cadangan Penyisihan piutang *murabahah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *murabahah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang *Salam* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang *Salam* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

b) Pendapatan *Salam* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang *Salam*.

d) Cadangan *Penyisihan* piutang *Salam*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *salam* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang *Istishna* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang *Istishna* Bruto



Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

- b) **Pendapatan *Istishna* tangguhan**  
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - c) **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang *Istishna*.
  - d) **Cadangan Penyisihan piutang *Istishna***  
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *Istishna* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 4) **Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Neto**  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.  
Pos ini dirinci:
- a) **Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto**  
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
  - b) **Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya tangguhan**  
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - c) **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya.
  - d) **Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya**

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jual beli lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Investasi meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqishoh*, dan piutang pembiayaan investasi lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan pembiayaan investasi *mudharabah* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk

**Piutang pembiayaan investasi mudharabah.**

- Cadangan Penyisihan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah*  
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) **Piutang bagi hasil pembiayaan investasi mudharabah**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- **Piutang bagi hasil pembiayaan investasi mudharabah Bruto**  
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.
- **Pendapatan bagi hasil pembiayaan investasi mudharabah tangguhan**  
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
- **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk **Piutang** bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah*.
- Cadangan Penyisihan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah*  
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai

penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan pokok pembiayaan investasi *musyarakah* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah*.

- Cadangan Penyisihan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *Musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *Musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *Musyarakah*.

- Pendapatan bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*.

- Cadangan Penyisihan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*

Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *Mudharabah Musytarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- **Pendapatan pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* tangguhan**

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*.

- Cadangan Penyisihan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- Pendapatan bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah*.

- Cadangan Penyisihan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha pembiayaan syariah.

4) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan Penyisihan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*.



- Pendapatan bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* tanggungan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan Penyisihan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqishah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- **Pendapatan pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya tangguhan**

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- **Cadangan Penyisihan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya**

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) **Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- **Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya Bruto**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- **Pendapatan bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya tangguhan**

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Cadangan Penyisihan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Jasa meliputi akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), *qardh*, piutang pembiayaan investasi lainnya serta akad *Ijarah* yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang Pembiayaan Jasa IMBT Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Pembiayaan IMBT Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

b) Pendapatan IMBT tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan

yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang IMBT.

- d) Cadangan Penyisihan piutang pembiayaan IMBT
- Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang IMBT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 2) Piutang Jasa *Qardh* – Neto
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan Jasa dengan akad *qardh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Pembiayaan *Qardh* Bruto
- Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.
- b) Pendapatan *Qardh* tangguhan
- Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
- c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
- Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang *Qardh*.
- d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan *Qardh*
- Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *qardh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad selain akad IMBT, *qardh*, dan *jarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Piutang Jasa dengan Akad Lainnya Bruto
- Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya.

- b) Pendapatan Piutang Jasa dengan Akad Lainnya tanggihan  
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Jasa dengan Akad Lainnya.
  - d) Cadangan Penyisihan piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya  
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 4) Piutang Jasa *Ijarah*  
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.  
Pos ini dirinci:
- a) Piutang Jasa Ijarah Bruto  
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.
  - b) Pendapatan Piutang Jasa Ijarah tanggihan  
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - c) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Ijarah.
  - d) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Ijarah  
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang dengan Akad Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 Rincian Pembiayaan.

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal terdiri:

a. Penyertaan Modal Pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 Daftar Rincian Penyertaan Modal.

5. Investasi Dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Syariah pelapor pada surat-surat berharga syariah, selain penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

6. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup nilai aset *ijarah* atau aset lain yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang digunakan usaha pembiayaan sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

9. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 sampai dengan 9 diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 Rincian Rupa-Rupa Aset.

– LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program

pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Syariah pelapor.

Pos ini dirinci:

a. *Akad Mudharabah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah*.

b. *Akad Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c. *Akad Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *musyarakah*.

d. *Akad Qardh*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *qardh*.

e. Akad Pendanaan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan Akad pendanaan lainnya, selain akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, *musyarakah*, dan *qardh*.

f. Liabilitas segera lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Syariah pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pendanaan yang Diterima Dari Dalam Negeri



Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pendanaan yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

Pos ini dirinci:

a) Akad *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) Akad *Mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) Akad *Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) Akad *Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin i s.d. poin vi.

2) Pendanaan yang Diterima Dari Non-Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan non-bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

b. Pendanaan yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun

valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pendanaan yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musyarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin i s.d. poin vi.

2) Pendanaan yang Diterima Dari Non-Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari jasa keuangan non-bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) Akad *Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) Akad *Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a s.d. poin e.

3) Pendanaan yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga bukan bank di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima.

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan.

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemberi pendanaan.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 Daftar Rincian Rupa-rupa Liabilitas.

9. Modal

a. Modal Disetor/Modal Kerja

- Untuk Perusahaan Syariah, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah nilai modal Perusahaan Syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Untuk UUS, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

b. Simpanan Pokok dan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

5) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

6) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham. Cadangan ini juga bisa dimaksudkan untuk UUS.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam negeri			
	1) Bank 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 3) Lainnya			
	b. Luar negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang belum ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan prinsip syariah			
	a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan <i>Chanelling</i> dengan akad <i>wakalah bil ujah</i>			
	b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi			
5	Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward Agreement</i>			
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan hapus buku			
	b. Piutang Pembiayaan hapus buku yang berhasil ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	Jumlah			



### 3. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Formulir 1110 (Rekening Administratif) berisi rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif dirinci:

#### 1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

##### a. Dalam negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

##### b. Luar negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

#### 2. Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada konsumen yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

#### 3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah

Rekening ini mencakup nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

##### a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar di dalam Negeri

##### b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar di luar Negeri

#### 4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

##### a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan *Chanelling* dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup sebesar total pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan penerusan (*channeling*) dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Pos ini mencakup dana untuk pembiayaan yang seluruhnya berasal dari penyedia dana (bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan/atau perusahaan syariah) dan

risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada penyedia dana. Adapun Perusahaan Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi

Pos ini mencakup pembiayaan atas suatu kegiatan yang sumber pendanaannya lebih dari satu pihak. Subpos ini mencakup sebesar total Pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan sindikasi yang menjadi porsi pihak lain.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga.

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah sehubungan dengan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku yang dilakukan untuk pokok pendanaan, margin, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

a. *Spot*

b. *Forward Agreement*

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 Rincian Tagihan Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah.

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.

Rekening ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Syariah pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah.

b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan			
1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli			
a) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			
b) Pendapatan Margin <i>Salam</i>			
c) Pendapatan Margin <i>Istishna</i>			
d) Pendapatan Margin dengan akad jual beli lainnya			
2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi			
a) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
b) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>			
c) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
d) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>			
e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya			
3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa			
a) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ijarah</i>			
b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT			
c) Pendapatan Imbal Jasa			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
<i>Hawalah bil ujarah</i>			
d) Pendapatan Imbal Jasa <i>Wakalah bil ujarah</i>			
e) Pendapatan Imbal Jasa <i>Kafalah bil ujarah</i>			
f) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ju'alah</i>			
g) Pendapatan Imbal Jasa dari akad pembiayaan jasa lainnya			
h) Pendapatan Imbal Jasa pembiayaan bersama dengan akad <i>Wakalah bil Ujarah</i>			
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Chanelling</i> )			
5) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> )			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya			

2. Pendapatan Non-Operasional			
a. Pendapatan imbal jasa/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa			
1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah</i>			
2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Ijarah</i>			
5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> untuk kegiatan pembiayaan			
6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad pendanaan lainnya			
b. Beban Premi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak ketiga			
2) Beban Pemasaran lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu:			

	a) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jual Beli			
	b) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Investasi			
	c) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Pembiayaan Jasa			
	2) Beban Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus <i>ijarah</i> )			
	3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
	g. Beban Sewa			
	h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
	i. Beban Administrasi dan Umum			
	j. Beban Operasional Lainnya			
	2. Beban Non Operasional			
III.	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV.	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
	1. Pajak Tahun Berjalan			
	2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V.	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			

VI.	KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
	1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII.	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

### I. PENDAPATAN

#### 1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Syariah.

Pos ini dirinci:

##### a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan

Pos ini mencakup semua pendapatan margin, bagi hasil (nisbah), dan imbal jasa (*ujroh*) yang diperoleh Perusahaan Syariah dari kegiatan pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan.

Pos ini dirinci:

##### 1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli

###### a) Pendapatan Margin *Murabahah*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

###### b) Pendapatan Margin *Salam*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

###### c) Pendapatan Margin *Istishna*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

###### d) Pendapatan Margin dengan akad jual beli lainnya

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad jual beli lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

##### 2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi

###### a) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

###### b) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*



Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

- c) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- d) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah Mutanaqishoh*.

- e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya.

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa

- a) Pendapatan Imbal Jasa *Ijarah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*. Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

- b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

- c) Pendapatan Imbal Jasa *Hawalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah* atau *hawalah bil ujrah*.

- d) Pendapatan Imbal Jasa *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.

- e) Pendapatan Imbal Jasa *Kafalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah* atau *kafalah bil ujrah*.

f) Pendapatan Imbal Jasa *Ju'alah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

g) Pendapatan Imbal Jasa Dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

h) Pendapatan Imbal Jasa Dari Pembiayaan Bersama Dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah* atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) transaksi *chanelling* Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Chanelling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *chanelling* Perusahaan Pembiayaan Syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

5) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *joint financing* Perusahaan Pembiayaan Syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada perusahaan pelapor dan pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor lainnya.

1) Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Konsumen atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Konsumen.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pos ini mencakup ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang dibebankan ke Konsumen dalam rangka proses penagihan.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Syariah dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan syariah.

5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Syariah selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

Termasuk didalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor.

a. Pendapatan Imbal Jasa dan Bagi Hasil

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa atau bagi hasil (nisbah) dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan *ujrah* dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup beban yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Syariah pelapor.

a. Beban Bagi Hasil/Imbal Jasa

1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

- 2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah musyarakah*.

- 3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *musyarakah*.

- 4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Ijarah*

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *ijarah*. Termasuk didalamnya imbal jasa (*ujrah*) atas penerbitan sukuk *ijarah*.

- 5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk kegiatan pembiayaan

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

- 6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad Pendanaan dengan prinsip syariah lainnya

Pos ini mencakup beban yang timbul dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya.

- b. Beban Premi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

- c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

- d. Beban Tenaga Kerja

- 1) Beban Gaji, upah, dan tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Syariah pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-

potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) **Beban Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) **Beban Tenaga Kerja Lainnya**  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. **Beban Pemasaran**

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) **Beban Insentif Pihak Ketiga**

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga

2) **Beban Pemasaran Lainnya**

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain beban insentif pihak ketiga.

f. **Beban Penyisihan/Penyusutan**

1) **Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu**

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.

a) **Beban Pembiayaan Jual Beli**

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan pembiayaan jual beli.

b) **Beban Pembiayaan Investasi**

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan investasi.

c) **Beban Pembiayaan Jasa**

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan jasa.

- 2) Beban Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus *ijarah*)
  - 3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris  
Pos ini mencakup beban penyusutan aset tetap dan inventaris.
- g. Beban Sewa  
Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung, dan sewa alat-alat.
- h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
- i. Beban Administrasi dan Umum  
Pos ini mencakup beban untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- j. Beban Operasional Lainnya  
Pos ini mencakup beban selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i diatas.
2. Beban Non Operasional  
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Syariah.
- III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.
- IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
1. Pajak Tahun Berjalan  
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
  2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan  
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

#### VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Komprehensif Lainnya

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.



D. FORMULIR 1300 : LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi			
	1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Operasi			
	a. Penerimaan dari pembiayaan Jual Beli			
	1) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Salam</i>			
	3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Istishna</i>			
	4) Penerimaan dari akad jual beli lainnya			
	b. Penerimaan dari pembiayaan Investasi			
	1) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
	2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
	3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah musytarakah</i>			
	4) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
	5) Penerimaan dari akad investasi lainnya			
	c. Penerimaan dari pembiayaan Jasa			
	1) Penerimaan dari kegiatan Pembiayaan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<i>Ijarah</i>			
	2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan IMBT			
	3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Hawalah bil ujarah</i>			
	4) Penerimaan dari pembiayaan <i>Wakalah bil ujarah</i>			
	5) Penerimaan dari pembiayaan <i>Kafalah bil ujarah</i>			
	6) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
	7) Penerimaan dari pembiayaan <i>qardh</i>			
	8) Penerimaan dari akad pembiayaan jasa lainnya			
	d. Penerimaan dari kegiatan Pembiayaan Penerusan dengan akad <i>wakalah bil ujarah</i>			
	e. Penerimaan dari surat berharga yang Diperjualbelikan			
	f. Penerimaan dari pendapatan Kegiatan operasi lainnya			
	2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Operasi			
	a. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jual Beli			
	1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Salam</i>			
	3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Istishna</i>			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	4) Pembayaran untuk akad jual beli lainnya			
	b. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Investasi			
	1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
	2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
	3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah musytarakah</i>			
	4) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
	5) Pembayaran untuk akad investasi lainnya			
	c. Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jasa			
	1) Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
	2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT			
	3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Hawalah bil ujarah</i>			
	4) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Wakalah bil ujarah</i>			
	5) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Kafalah bil ujarah</i>			
	6) Pembayaran untuk kegiatan kegiatan pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
	7) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>qardh</i>			
	8) Pembayaran untuk			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	kegiatan akad pembiayaan jasa lainnya			
	d. Pembayaran untuk beban umum dan administrasi			
	e. Pembayaran untuk pajak penghasilan			
	f. Pembayaran untuk perolehan surat berharga yang Diperjualbelikan			
	g. Pembayaran untuk Kegiatan operasi lainnya			
II.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
	1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Investasi			
	a. Penerimaan dari pelepasan anak perusahaan			
	b. Penerimaan dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan			
	c. Penerimaan dari penjualan surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan			
	d. Penerimaan deviden			
	e. Penerimaan bagi hasil dari kegiatan investasi			
	f. Penerimaan dari Kegiatan investasi lainnya			
	2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Investasi			
	a. Pembayaran untuk perolehan atas anak perusahaan			
	b. Pembayaran untuk pembelian tanah, bangunan, dan peralatan			
	c. Pembayaran untuk perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan			
	d. Pembayaran untuk Kegiatan investasi lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
III.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Pendanaan			
	1. Penerimaan Kas dari Kegiatan Pendanaan			
	a. Penerimaan dari pendanaan bank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad lainnya			
	b. Penerimaan dari pendanaan non-bank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad lainnya			
	c. Penerimaan dari pinjaman ( <i>qardh</i> ) subordinasi			
	d. Penerimaan dari penerbitan sukuk			
	e. Penerimaan dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah			
	f. Penerimaan dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah			
	g. Penerimaan dari penerbitan modal saham			
	h. Penerimaan setoran modal kerja (khusus UUS)			
	2. Pembayaran Kas untuk Kegiatan Pendanaan			
	a. Pengeluaran dari pendanaan bank			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	4) Akad lainnya			
	b. Pengeluaran dari pendanaan non-bank			
	1) Akad Mudharabah			
	2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad lainnya			
	c. Pengeluaran dari pendanaan pinjaman ( <i>qardh</i> ) subordinasi			
	d. Pengeluaran dari penerbitan sukuk			
	e. Pengeluaran dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah			
	f. Pengeluaran dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah			
	g. Pembayaran untuk penarikan kembali saham perusahaan ( <i>treasury stock</i> )			
	h. Pembayaran deviden			
IV.	Kenaikan (Penurunan) Dari perubahan kurs valuta kas dan setara kas			
V.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III+IV)			
VI.	Kas dan setara kas pada awal periode			
VII.	Kas dan setara kas pada akhir periode			

## 2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) ini berisi merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

### I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

#### 1. Arus Kas Masuk Dari Aktifitas Operasi

##### a. Penerimaan Dari Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

##### 1) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *murabahah*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

##### 2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *salam*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

##### 3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *istishna*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

##### 4) Penerimaan dari akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

##### b. Penerimaan Dari Pembiayaan Investasi

##### 1) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *mudharabah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

##### 2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi

hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

- 3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *mudharabah musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- 4) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan dari penjualan porsi kepemilikan aset pembiayaan investasi (*hishshah*) dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

- 5) Penerimaan dari akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

c. Penerimaan Dari Pembiayaan Jasa

- 1) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *ijarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

- 2) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan IMBT

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT, yang meliputi imbal jasa (*ujrah*) dan/atau penerimaan atas pemindahan kepemilikan aset kepada konsumen.

- 3) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *hawalah bil ujah*.

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujah*.

- 4) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *wakalah/wakalah bil ujah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujah*.

- 5) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *kafalah/kafalah bil ujah*



Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *kafalah bil ujarah*.

6) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *ju'alah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *ju'alah*.

7) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *qardh*

Pos ini memuat semua penerimaan atas pelunasan *qardh*. Kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* harus bersamaan dengan penggunaan akad pembiayaan lainnya.

8) Penerimaan dari akad pembiayaan jasa lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *ju'alah*, dan *qardh*.

d. Penerimaan Dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan Dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*. *Ujarah* tersebut atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) melalui kegiatan penerusan (*chanelling*) Perusahaan Syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

e. Penerimaan Dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga syariah yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

f. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi (*ta'widh*) penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

a. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *murabahah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *salam*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *istishna*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

4) Pembayaran untuk akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad jual beli selain akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

b. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kegiatan pembiayaan investasi.

1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *mudharabah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *mudharabah musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- 4) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

- 5) Pembayaran untuk akad investasi lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi, selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

c. Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan jasa.

- 1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *ijarah*

Pos ini memuat semua pengeluaran untuk pembelian aset dan biaya terkait lainnya dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

- 2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

- 3) Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan *hawalah bil ujah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujah*.

- 4) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *wakalah bil ujah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujah*.

- 5) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *kafalah bil ujah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah bil ujah*.

- 6) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *ju'alah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

- 7) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *qardh*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

- 8) Pembayaran untuk akad pembiayaan jasa lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *jualah*, dan *qardh*.

- d. Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi pembayaran iuran pensiun, dan pembayaran lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

- e. Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

- f. Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan

Pos ini digunakan untuk mencatat pembayaran surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

- g. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

## II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

### 1. Penerimaan Dari Kegiatan Investasi

- a. Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

- b. Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan

tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

c. **Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Diperjualbelikan**

Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

d. **Penerimaan deviden**

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil investasi Perusahaan Syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

e. **Penerimaan bagi hasil Dari Kegiatan Investasi**

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil kegiatan investasi Perusahaan Syariah pelapor.

f. **Penerimaan Dari Kegiatan Investasi Lainnya**

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.

2. **Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Investasi**

a. **Pembayaran Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan**

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya.

b. **Pembayaran Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan Peralatan**

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

c. **Pembayaran Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan**

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Syariah pelapor melakukan pembayaran kas untuk bebanbeban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

d. **Pembayaran Untuk Kegiatan Lainnya**

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut diatas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Penerimaan Kas Dari Kegiatan Pendanaan

a. Penerimaan Kas Dari Pendanaan Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

b. Penerimaan Dari Pendanaan Non-Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

c. Penerimaan Dari Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman (*qardh*) subordinasi.

d. Penerimaan Dari Penerbitan Sukuk

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

e. Penerimaan Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

f. Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

g. Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Syariah pelapor.

h. Penerimaan Setoran Modal Kerja

Pos ini berisi penerimaan kas atas setoran modal kerja yang diberikan oleh induk perusahaan kepada UUS pelapor.

2. Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Pendanaan

a. Pembayaran Dari Pendanaan Bank

1) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

2) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

3) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

4) Akad lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

b. Pengeluaran Dari Pendanaan Non-Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

- c. Pengeluaran Dari Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pinjaman (*qardh*) subordinasi.
  - d. Pengeluaran Dari Penerbitan Sukuk  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
  - e. Pengeluaran Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
  - f. Pengeluaran Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
  - g. Pembayaran Untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham dan modal pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
  - h. Pembayaran Dividen  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
- IV. Kenaikan (Penurunan) dari perubahan Kurs Valuta Pada Kas dan Setara Kas  
Pos ini berisi jumlah perubahan kurs valuta kas dan setara kas dengan nilai yang seharusnya tercatat pada akhir periode laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas  
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada periode laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode  
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.







(35)	(36)	(37)
Jangka Waktu Asuransi	Premi oleh Konsumen	Diskon Premi Asuransi

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa dengan pada hakikatnya harus diisikan ke dalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut diatas tidak boleh digabungkan dengan Konsumen lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

### (1) Nomor Konsumen

Pos ini diisi dengan nomor kode konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor.

### (2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor.

### (3) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

### (4) Kategori Usaha Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis Konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Lainnya/ Non Produktif

Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(5) Golongan Konsumen

Pos ini mencakup pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(6) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(7) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 seperti tercantum pada Daftar Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(8) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(9) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian Pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa

Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(11) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad digunakan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Salam*

*Salam* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

- *Istishna'*

*Istishna'* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

- Pembiayaan jual beli dengan akad lain

Pembiayaan jual beli dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

- *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah Muntanaqishoh*

*Musyarakah muntanaqishoh* adalah *musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

- *Pembiayaan investasi dengan akad lain*

Pembiayaan investasi dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah muntanaqishoh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*  
*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.
- *Qardh*  
*Qardh* adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- *Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya*  
Pembiayaan jasa dengan akad lainnya adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *hawalah*, *hawalah bil ujah*, *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *kafalah*, *kafalah bil ujah*, *ju'alah* dan *qardh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

#### (12) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah. Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- **Pembiayaan produktif**
- **Pembiayaan konsumtif**

#### (13) Jangka Waktu

- **Tanggal Mulai**  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- **Tanggal Jatuh Tempo**  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

#### (14) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.



(15) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam ekuivalen rupiah adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(16) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan pembiayaan pokok dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dikurangi dengan margin ditanggungkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dikurangi dengan margin ditanggungkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(17) Porsi Perusahaan Pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan presentase porsi Perusahaan Syariah pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*). Apabila Perusahaan Syariah pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Syariah tidak perlu mengisi kolom ini.

(18) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(19) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang simpanan jaminan atau uang muka yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam kegiatan pembiayaannya.

Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa sewa pembiayaan sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan **tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur.**

(20) Pihak Lawan Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*joing financing*) dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(21) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga

Pos ini diisi dengan jumlah pengeluaran yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga sehubungan dengan perolehan bisnis.

(22) Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(23) Margin yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu

piutang piutang pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Margin ditanggihkan dalam ekuivalen rupiah adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pembiayaan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(24) Pendapatan Diskon Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan pemasaran produk asuransi.

(25) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan penempatan administrasi yang dibayarkan oleh Konsumen kepada perusahaan.

(26) Pendapatan Provinsi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.

(27) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(28) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan debitor kepada Perusahaan Syariah pelapor.

- Tanggal  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir.
- Angsuran Ke-  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.
- Nilai Angsuran  
Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(29) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai

Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang Produktif dan turunannya
- Barang Infrastruktur dan turunannya
- Barang Konsumsi dan turunannya
- Jasa

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
1.	Alat-alat Berat	34.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
2.	Alat-alat Kantor	35.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
3.	Alat-alat Foto	36.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
4.	Alat-alat Medis	37.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
5.	Alat-alat Printer	38.	Rumah Tinggal Baru Pertama
6.	Mesin-mesin	39.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
7.	Mobil Pengangkutan	40.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
8.	Kapal Laut	41.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya

9.	Pesawat Terbang	42.	Rumah Toko Baru
10.	Gedung	43.	Rumah Toko Bekas
11.	Komputer	44.	Rumah Kantor Baru
12.	Rumah Toko Baru	45.	Rumah Kantor Bekas
13.	Rumah Toko Bekas	46.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
14.	Rumah Kantor Baru	47.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
15.	Rumah Kantor Bekas	48.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
16.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	49.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
17.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	50.	Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik
18.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	51.	Barang-barang Elektronik
19.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	52.	Barang Konsumtif Lainnya
20.	Barang Produktif Lainnya		
<b>Barang Infrastruktur</b>		<b>Jasa</b>	
21.	Pelabuhan Laut dan Sungai	53.	Jasa Pendidikan
22.	Bandar Udara	54.	Jasa Kesehatan
23.	Jaringan Rel	55.	Jasa Wisata/Perjalanan
24.	Stasiun Kereta Api	56.	Jasa Pernikahan
25.	Jalan	57.	Jasa Seminar/Training/Workshop
26.	Jalan Tol	58.	Jasa Lainnya
27.	Pengairan		
28.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
29.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		

30.	Tempat Pembuangan Sampah
31.	Jaringan Telekomunikasi
32.	Pembangkit Listrik
33.	Instalasi Minyak dan Gas

Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(30) Agunan yang Diperhitungkan

Pos ini diisi dengan identitas agunan, jenis agunan, dan nilai agunan.

- Nomor Identitas Agunan

Identitas agunan adalah nomor atau kode dari barang yang digunakan sebagai agunan.

- Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

No.	Agunan
Barang Produktif	
1.	Alat-alat Berat
2.	Alat-alat Kantor
3.	Alat-alat Foto
4.	Alat-alat Medis
5.	Alat-alat Printer
6.	Mesin-mesin
7.	Mobil Pengangkutan
8.	Gedung
9.	Komputer
10.	Rumah Toko Baru
11.	Rumah Toko Bekas

No.	Agunan
12.	Rumah Kantor Baru
13.	Rumah Kantor Bekas
14.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
15.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
16.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
17.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
18.	Lainnya
Barang Konsumsi	
19.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
20.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
21.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
22.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
23.	Rumah Tinggal Baru Pertama
24.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
25.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
26.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
27.	Rumah Toko Baru
28.	Rumah Toko Bekas
29.	Rumah Kantor Baru
30.	Rumah Kantor Bekas
31.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
32.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
33.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
34.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
35.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik
36.	Barang-barang Elektronik
37.	Pesawat Terbang
38.	Kapal Laut/Alat Transportasi Air
39.	Perahu Nelayan
40.	Lainnya
Simpanan Berjangka	
41.	Deposito
Logam Mulia	

No.	Agunan
42.	Emas
43.	Logam Mulia Lainnya
Surat Berharga	
44.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
45.	Surat Utang Negara (SUN)
46.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
47.	Obligasi Negara (ON)
48.	Obligasi Ritel
49.	Sukuk Lainnya
50.	Saham
51.	Reksa Dana
52.	Resi Gudang
53.	Surat Berharga Lainnya
54.	Perhiasan Emas
Jaminan	
55.	Jaminan Pemerintah
56.	Jenis Agunan/Jaminan Lainnya
57.	Tidak Ada Agunan/Jaminan
58.	Tidak Digunakan

- Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

(31) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis Pengikatan Agunan

Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.

- Nomor Sertifikat Kepemilikan Agunan
- Nomor Sertifikat Pengikatan Agunan
- Tanggal Sertifikat Pengikatan Agunan



(32) Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat agunan.

(33) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(34) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(35) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(36) Premi oleh Konsumen

Pos ini diisi dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi.

(37) Diskon Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada konsumen Perusahaan Syariah pelapor.

E. FORMULIR 2150: RINCIAN CADANGAN

1. BENTUK FORMULIR 2150 (RINCIAN CADANGAN)

Formulir 2150 (Rincian Cadangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)				
Jenis Barang yang Dibiayai	Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Wajib Dibentuk				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

(3)				
Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Telah Dibentuk				
Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

2. PENJELASAN FORMULIR 2150 (RINCIAN CADANGAN)

Formulir 2150 (Rincian Cadangan) ini berisi rincian mengenai jumlah cadangan yang dibentuk sesuai dengan jenis pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Jenis Barang yang Dibiayai

Pos ini diisi dengan kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang Produktif dan turunannya
- Barang Infrastruktur dan turunannya
- Barang Konsumsi dan turunannya
- Jasa

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
34.	Alat-alat Berat	59.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
35.	Alat-alat Kantor	60.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
36.	Alat-alat Foto	61.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru

37.	Alat-alat Medis	62.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
38.	Alat-alat Printer	63.	Rumah Tinggal Baru Pertama
39.	Mesin-mesin	64.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
40.	Mobil Pengangkutan	65.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
41.	Kapal Laut	66.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
42.	Pesawat Terbang	67.	Rumah Toko Baru
43.	Gedung	68.	Rumah Toko Bekas
44.	Komputer	69.	Rumah Kantor Baru
45.	Rumah Toko Baru	70.	Rumah Kantor Bekas
46.	Rumah Toko Bekas	71.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
47.	Rumah Kantor Baru	72.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
48.	Rumah Kantor Bekas	73.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
49.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	74.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
50.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	75.	Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik
51.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	76.	Barang-barang Elektronik
52.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	77.	Barang Konsumtif Lainnya
53.	Barang Produktif Lainnya		
<b>Barang Infrastruktur</b>		<b>Jasa</b>	
54.	Pelabuhan Laut dan Sungai	78.	Jasa Pendidikan
55.	Bandar Udara	79.	Jasa Kesehatan
56.	Jaringan Rel	80.	Jasa Wisata/Perjalanan
57.	Stasiun Kereta Api	81.	Jasa Pernikahan

58.	Jalan	82.	Jasa Seminar/Training/Workshop
59.	Jalan Tol	83.	Jasa Lainnya
60.	Pengairan		
61.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
62.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
63.	Tempat Pembuangan Sampah		
64.	Jaringan Telekomunikasi		
65.	Pembangkit Listrik		
66.	Instalasi Minyak dan Gas		

- (2) Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Wajib Dibentuk  
Pos ini diisi dengan jumlah cadangan penyisihan piutang yang wajib dibentuk oleh Perusahaan Syariah pelapor, terdiri dari:
- Lancar
  - Dalam Perhatian Khusus
  - Kurang lancar
  - Diragukan
  - Macet
- (3) Jumlah Cadangan Penyisihan Piutang yang Telah Dibentuk  
Pos ini diisi dengan jumlah cadangan penyisihan piutang yang telah dibentuk oleh Perusahaan Syariah pelapor, terdiri dari:
- Lancar
  - Dalam Perhatian Khusus
  - Kurang lancar
  - Diragukan
  - Macet

F. FORM 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Nilai	Tingkat

(7)	(8)		(9)			(10)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Nama Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan
	Nilai Dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Dimiliki) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Saham
- Sertifikat Deposito pada Bank Syariah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah
- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah/Sukuk
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Istishna*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Ijarah*
- *Wakalah*
- *Wakalah bil Ujrah*
- *Kafalah*
- *Kafalah bil Ujrah*
- Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(4) Jatuh Tempo

- Tanggal **Mulai**  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga syariah.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga syariah.  
Untuk surat berharga syariah yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga syariah yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (5) Tujuan Kepemilikan  
Pos ini diisi dengan sandi Tujuan Pemilikan, yaitu:
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)  
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
  - Diperdagangkan (*Held for Trading/Trading*)  
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.
  - Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)  
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual.
- (6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa
- Jenis  
Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.
  - Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
  - Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
- (7) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.
- (8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Nilai dalam mata uang asal  
Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Nilai Rupiah  
Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(9) Nama Perusahaan Penerbit

- Nama  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.
- Negara Penerbit  
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
- Golongan Penerbit/Tertarik  
Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* pada Bab V.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah  
Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.
- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah  
Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.



G. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(9)		(10)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh pembiayaan Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(9) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

H. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan biaya dibayar dimuka, aset *istishna* dalam penyelesaian, biaya yang ditangguhkan, uang muka pajak, pendanaan pegawai, dan biaya lainnya.

1. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.

2. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Aset *Istishna* dalam penyelesaian adalah besaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi pesanan yang telah disepakati berdasarkan akad *Istishna*.

3. Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

4. Uang Muka Pajak

Uang muka pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

5. Pendanaan Pegawai

Pendanaan pegawai adalah nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai yang menimbulkan kewajiban pembayaran pegawai kepada Perusahaan syariah.

6. Rupa-rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup rupa-rupa aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Jenis Rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

I. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan Yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)	
Bagi Hasil/Imbal Jasa		Plafon Pendanaan	
Jenis	Nilai Margin/Imbal Jasa	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)	
Pendanaan Awal		Saldo Pendanaan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)
Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Penyedia Dana

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor.

### (1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

### (2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- **Sindikasi**

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (Penyedia Dana) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Penyedia Dana dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama Penyedia Dana yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

- **Bilateral**

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 1 (satu) Penyedia Dana.

- **Multilateral**

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- **Subordinasi**

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

### (3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad, yaitu:

- *Mudharabah*

Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Mudharabah Musyarakah*  
Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
  - *Ijarah*  
Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
  - *Qardh*  
Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
  - Pendanaan dengan *Akad* Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.
- (5) Jangka Waktu
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (6) Bagi Hasil/Imbal Jasa
- Jenis Bagi Hasil/Imbal Jasa  
Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.
  - Nilai Bagi Hasil/Imbal Jasa  
Pos ini diisi dengan nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.



(7) Plafon/Jumlah Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal  
Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(8) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal  
Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(9) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam nilai mata uang asal  
Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(10) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Penyedia Dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(11) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(12) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan Penyedia Dana dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(13) Negara Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

J. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jangka Waktu		Margin/Bagi Hasil/Imbal		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(6)		(7)	(8)		(9)	(10)
Nilai Nominal Surat Berharga		Jenis Valuta	Saldo Pendanaan		Nama Penyedia Dana	Golongan Pembeli
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lokasi Negara	Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Hasil Pemeringkatan	Realisasi Hasil Penerbitan Efek

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom golongan pemilik diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah

*Medium Term Notes* (MTN) Syariah adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Perusahaan Syariah terdaftar kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dengan kewajiban membayar bagi hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

- Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin

atau imbal jasa serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Mudharabah*
- Sukuk
- Obligasi Syariah

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai  
Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- Tanggal Jatuh Tempo  
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(5) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

Pos ini diisi dengan jenis, nilai, dan tingkat Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa, yaitu:

- Jenis  
Jenis adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. Pos ini diisi dengan jenis pendapatan yang disepakati:
  - Margin
  - Nisbah Bagi Hasil
  - Imbal Jasa
- Nilai  
Nilai adalah nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.
- Tingkat  
Tingkat adalah persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam satuan rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nominal surat berharga dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nominal surat berharga dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Saldo pendanaan dalam nilai mata uang asal adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), Nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pendanaan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* pada Bab V.

(11) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(12) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(13) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(15) Hasil Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan hasil pemeringkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(16) Realisasi Hasil Penerbitan Efek

Pos ini diisi dengan realisasi hasil penerbitan efek dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

K. FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal



2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa Liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Beban margin/bagi hasil/imbalance jasa yg harus dibayar  
Pos ini mencakup total beban margin/bagi hasil/imbalance jasa yg harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang Gaji  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Dividen Yang Belum Dibayar  
Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas Pajak Penghasilan  
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan Yang Ditangguhkan  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas Imbalan Kerja  
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Syariah Pelapor kepada pegawai.
- Rupa-rupa Liabilitas Lainnya  
Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Rupa-rupa Liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

L. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal					Tang gal Mulai	Tangg al Jatuh Tempo

(7)		(8)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		Rincian <i>Counterparty</i>		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai syariah. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai syariah dalam setiap transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan *Underlying* Transaksi Pendanaan, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak transaksi pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam valas yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih perusahaan dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun jenis instrumen derivatif dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah, antara lain:

- *Spot*

- *Forward*

- Jenis Instrumen Derivatif Lainnya

(4) Jenis akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam penempatan aset derivatif untuk lindung nilai syariah.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh perusahaan pada *counterparty* seperti tercantum pada Bab V.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Tanggal Mulai  
Mulai adalah tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.
- Tanggal Jatuh tempo  
Jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(7) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Dalam nilai mata uang asal adalah jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada *counterparty*.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(8) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama  
Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.
- Golongan  
Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah seperti tercantum pada Golongan *Counterparty* pada Bab V.
- Asal Negara  
Asal negara adalah negara *counterparty* instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

M. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan	Plafon	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Saldo <i>Outstanding Principles</i> Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Syariah dengan pihak lain baik dalam bentuk *chanelling* maupun melalui akad *Musyarakah*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak perjanjian *chanelling* atau melalui akad *Musyarakah* dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam rincian penyaluran kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas

- *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Wakalah bil Ujrah*

*Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

*Wakalah bil ujrah* adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Wakalah bil ujrah* digunakan untuk skema *channeling*.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (Bank, Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (Bank, Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

- (4) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (5) Porsi Perusahaan Syariah  
Pos ini diisi dengan persentase porsi pembiayaan Perusahaan Syariah sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.
- (7) Nilai Outstanding *Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai jumlah *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.
- (8) Nama Penyedia Dana  
Pos ini diisi dengan nama setiap penyedia dana Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan bersama dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.  
Contoh : PT. Bank Syariah Mandiri, ditulis Bank BSM  
PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN
- (9) Golongan Penyedia Dana  
Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan bersama kepada Perusahaan Syariah pelapor.
- (10) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah  
Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- **Terkait dengan Perusahaan Syariah**  
Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah dengan pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *Musyarakah* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.
- **Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *Musyarakah* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.



N. FORMULIR 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
1. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan <i>Salam</i> - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Istishna</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
2. Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Berdasarkan Prinsip Syariah															
3. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> - Pokok															
e. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
4. Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
5. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Ijarah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan IMBT - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan <i>Wakalah bil Ujrah</i> - Pokok															
e. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
6. Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah															
B. Aset Non Pembiayaan															
C. Total Aset															
II. LIABILITAS															
A. Pendanaan Yang Diterima															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
B. Surat Berharga yang Diterbitkan															
C. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan															
D. Total Liabilitas															

## 2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas) berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Syariah pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

### I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada laporan posisi keuangan Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

#### A. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan. Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jasa.

##### 1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *murabahah*, piutang pembiayaan *salam*, piutang pembiayaan *istishna*, piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi margin ditanggungkan.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

##### 2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok piutang pembiayaan *mudharabah*, piutang pembiayaan *musyarakah*, piutang pembiayaan *mudharabah musytarakah*, piutang pembiayaan *musyarakah* mutanaqisah, piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *ijarah*, piutang pembiayaan IMBT, piutang pembiayaan *Qardh*, piutang pembiayaan *wakalah bil ujarah*, piutang pembiayaan Jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutannya setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

C. Total Aset

Pos ini mencakup total aset perusahaan syariah sesuai dengan Aset pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan, dan total liabilitas.

## BAB V

### DAFTAR GOLONGAN *COUNTERPARTY*, SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP

#### A. GOLONGAN *COUNTERPARTY*

##### 1. Penduduk

##### a. Sektor Pemerintah

- 1) Pemerintah Pusat
  - a) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
  - b) Kementerian Keuangan
  - c) Kementerian Pertahanan
  - d) Kementerian Kehutanan
  - e) Kementerian Pertanian
  - f) Kementerian Pertambangan dan Energi
  - g) Kementerian Agama
  - h) Kementerian BUMN
  - i) Kementerian Lainnya
- 2) Pemerintah Daerah (Pemda)
  - a) Provinsi
  - b) Pemerintah Kota
  - c) Pemerintah Kabupaten
- 3) Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah
  - a) Badan Urusan Logistik (BULOG)
  - b) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  - c) Lainnya
- 4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran
  - a) Bank
    - 1) Bank Umum Konvensional
    - 2) Bank Umum Syariah
    - 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
    - 4) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
  - b) Lembaga Keuangan Non-Bank
    - 1) Perusahaan Asuransi
      - i. BPJS Ketenagakerjaan
      - ii. Taspen
      - iii. Jiwasraya
      - iv. Jasa Raharja
      - v. Jasindo
      - vi. ASABRI
      - vii. Perusahaan asuransi lainnya
    - 2) Dana Pensiun

- 3) Perusahaan Pembiayaan
- 4) Perusahaan Modal Ventura
- 5) Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 6) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
  - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
  - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
  - iii. Perusahaan Reksadana
  - iv. Manajer Investasi
  - v. Danareksa
  - vi. Lainnya
- 7) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
  - i. PT Pegadaian (Persero)
  - ii. PT Pos Indonesia (Persero)
  - iii. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  - iv. Lainnya
- c) Bukan Lembaga Keuangan
  - 1) PT Kereta Api Indonesia (Persero)
  - 2) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
  - 3) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
  - 4) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
  - 5) PT Angkasa Pura (Persero)
  - 6) PT Perkebunan Nusantara (Persero)
  - 7) PT Pertamina (Persero)
  - 8) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  - 9) PT Krakatau Steel (Persero)
  - 10) PT Garuda Indonesia (Persero)
  - 11) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
  - 12) PT Indosat
  - 13) PT Jasa Marga (Persero)
  - 14) PT Timah (Persero)
  - 15) PT Aneka Tambang (Persero)
  - 16) Lainnya
- 5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - a) Lembaga Keuangan Non Bank
    - 1) Perusahaan Asuransi
    - 2) Dana Pensiun
    - 3) Perusahaan Modal Ventura Syariah
    - 4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana



- i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
      - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
      - iii. Perusahaan Reksadana
      - iv. Manajer Investasi
      - v. Lainnya
    - 5) Lainnya
  - b) Bukan Lembaga Keuangan
    - 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
    - 2) Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)
    - 3) Lainnya
- b. Sektor Swasta
  - 1) Lembaga Keuangan Bank
    - a) Bank Umum Konvensional
    - b) Bank Umum Syariah
    - c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
    - d) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
  - 2) Lembaga Keuangan Non-Bank
    - a) Swasta Nasional
      - 1) Perusahaan Asuransi
      - 2) Dana Pensiun
      - 3) Modal Ventura Syariah
      - 4) Perusahaan Modal Ventura Syariah
      - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
        - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
        - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
        - iii. Perusahaan Reksadana
        - iv. Manajer Investasi
        - v. Lainnya
    - 6) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
      - i. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
      - ii. Koperasi Simpan Pinjam
      - iii. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
      - iv. Lainnya
  - b) Campuran
    - 1) Perusahaan Asuransi
    - 2) Dana Pensiun

- 3) Modal Ventura Syariah
  - 4) Perusahaan Modal Ventura Syariah
  - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
    - i. Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana
    - ii. Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana
    - iii. Perusahaan Reksadana
    - iv. Manajer Investasi
  - 6) Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya
    - i. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
    - ii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia lainnya
    - iii. Lainnya
- c) Asing
- 3) Bukan Lembaga Keuangan
    - a) Swasta Nasional
      - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
        - i. Perusahaan Otomotif
        - ii. Perusahaan Perminyakan
        - iii. Perusahaan Tekstil
        - iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
        - v. Perusahaan Jasa Konstruksi
        - vi. Perusahaan Industri Rokok
        - vii. Perusahaan Industri Makanan
        - viii. Perusahaan Agrobusiness
        - ix. Perusahaan Lainnya
      - 2) Koperasi Bukan Simpan Pinjam
        - i. Koperasi Primer
        - ii. Koperasi Lainnya
      - 3) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
        - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
        - ii. Lembaga Pendidikan
        - iii. Lainnya
    - b) Campuran
      - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
        - i. Perusahaan Otomotif
        - ii. Perusahaan Perminyakan
        - iii. Perusahaan Tekstil

- iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
- v. Perusahaan Jasa Konstruksi
- vi. Perusahaan Industri Rokok
- vii. Perusahaan Industri Makanan
- viii. Perusahaan Agrobusiness
- ix. Perusahaan Lainnya
- 2) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
  - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
  - ii. Lembaga Pendidikan
  - iii. Lainnya
- 3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
- c) Asing
  - 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
    - i. Perusahaan Otomotif
    - ii. Perusahaan Perminyakan
    - iii. Perusahaan Tekstil
    - iv. Perusahaan Perkayuan (HPH)
    - v. Perusahaan Jasa Konstruksi
    - vi. Perusahaan Industri Rokok
    - vii. Perusahaan Industri Makanan
    - viii. Perusahaan Agrobusiness
    - ix. Perusahaan Lainnya
  - 2) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
    - i. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
    - ii. Lembaga Pendidikan
    - iii. Lainnya
  - 3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
  - 4) Sektor Swasta Lainnya
  - 5) Perseorangan
- 2. Bukan Penduduk
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya
  - c. BUMN Asing Bukan Lembaga Keuangan
  - d. Bank Nasional yang Beroperasi di Luar Negeri
  - e. Bank Luar Negeri

- f. Lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia
- g. Swasta Lainnya
  - 1) Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
  - 2) Swasta Milik Indonesia
  - 3) Lainnya
- h. Lembaga-Lembaga Internasional
  - 1) Bank Pembangunan Multilateral:
    - a) *Islamic Development Bank* (IDB)
    - b) *Asian Development Bank* (ADB)
    - c) World Bank
    - d) lainnya
  - 2) Lainnya
- i. Perseorangan

B. SEKTOR EKONOMI

1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan

01 Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI

011 Pertanian tanaman semusim

0111 Pertanian tanaman serealia (bukan padi), kacang-kacangan dan biji-bijian penghasil minyak

0112 Pertanian padi

0113 Pertanian tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian

0114 Perkebunan tebu

0115 Perkebunan tembakau

0116 Pertanian tanaman berserat

0119 Pertanian tanaman semusim lainnya

012 Pertanian tanaman tahunan

0121 Perkebunan buah anggur

0122 Perkebunan buah-buahan tropis

0123 Perkebunan buah jeruk

0124 Perkebunan buah apel dan buah batu (*pome and stone fruits*)

0125 Perkebunan tanaman sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya

0126 Perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (*oleaginous*)

0127 Perkebunan tanaman untuk bahan minuman

0128 Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat

0129 Pertanian tanaman tahunan lainnya

013 Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman

0130 Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman

014 Peternakan

0141 Peternakan sapi dan kerbau

- 0142 Peternakan kuda dan sejenisnya
- 0143 Peternakan unta dan sejenisnya
- 0144 Peternakan domba dan kambing
- 0145 Peternakan babi
- 0146 Peternakan unggas
- 0149 Peternakan lainnya
- 016 Jasa penunjang pertanian dan pasca panen
  - 0161 Jasa penunjang pertanian
  - 0162 Jasa penunjang peternakan
  - 0163 Jasa pasca panen
  - 0164 Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan
- 017 Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
  - 0170 Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
- 02 Kehutanan dan penebangan kayu
  - 021 Pengusahaan hutan
    - 0211 Pengusahaan hutan tanaman
    - 0212 Pengusahaan hutan alam
    - 0213 Pengusahaa hasil hutan bukan kayu
  - 022 Penebangan dan pemungutan kayu
    - 0220 Penebangan dan pemungutan kayu
  - 023 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
    - 0230 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
  - 024 Jasa penunjang kehutanan
    - 0240 Jasa penunjang kehutanan
- 03 Perikanan
  - 031 Perikanan tangkap
    - 0311 Penangkapan ikan di laut
    - 0312 Jasa penangkapan ikan di laut
    - 0313 Penangkapan ikan di perairan umum
    - 0314 Jasa penangkapan ikan di perairan umum
  - 032 Perikanan budidaya
    - 0321 Budidaya ikan di laut

- 0322 Jasa budidaya ikan di laut
- 0323 Budidaya ikan di air tawar
- 0324 Jasa budidaya ikan di air tawar

B. Pertambangan dan penggalian

- 05 Pertambangan batu bara dan lignit
  - 051 Pertambangan batu bara
    - 0510 Pertambangan batu bara
  - 052 Pertambangan lignit
    - 0520 Pertambangan lignit
- 06 Pertambangan minyak bumi
  - 061 Pertambangan minyak bumi
    - 0610 Pertambangan minyak bumi
  - 062 Pertambangan gas alam dan panas bumi
    - 0620 Pertambangan gas alam dan panas bumi
- 07 Pertambangan bijih logam
  - 071 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
    - 0710 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
  - 072 Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
    - 0721 Pertambangan bijih uranium dan thorium
  - 073 Pertambangan bijih logam mulia
- 08 Pertambangan dan penggalian lainnya
  - 081 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
    - 0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
  - 089 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
    - 0891 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk
    - 0892 Ekstraksi tanah gambut (*peat*)
    - 0893 Ekstraksi garam
    - 0899 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
- 09 Jasa pertambangan
  - 091 Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - 0910 Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam
  - 099 Jasa pertambangan dan penggalian lainnya

- 0990 Jasa pertambangan dan penggalian lainnya
- C Industri pengolahan
  - 10 Industri makanan
    - 101 Industri pengolahan dan pengawetan daging
      - 1011 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas
      - 1012 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas
      - 1013 Kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
    - 102 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air
      - 1021 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan
      - 1022 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng
      - 1029 Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya
    - 103 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran
      - 1031 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan
      - 1032 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
      - 1033 Industri pengolahan sari buah dan sayuran
      - 1039 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
    - 104 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani
      - 1041 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)
      - 1042 Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung dan pelet kelapa
      - 1043 Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit
      - 1049 Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya



- 105 Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim
  - 1051 Industri pengolahan susu segar dan krim
  - 1052 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
  - 1053 Industri pengolahan es krim dan sejenisnya
  - 1059 Industri pengolahan produk dari susu lainnya
- 106 Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati
  - 1061 Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)
  - 1062 Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)
  - 1063 Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung
- 107 Industri makanan lainnya
  - 1071 Industri produk roti dan kue
  - 1072 Industri gula
  - 1073 Industri kakao, cokelat dan kembang gula
  - 1074 Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
  - 1075 Industri makanan dan masakan olahan
  - 1076 Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)
  - 1077 Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya
  - 1079 Industri produk makanan lainnya
- 108 Industri makanan hewan
  - 1080 Industri makanan hewan
- 11 Industri minuman
  - 110 Industri minuman
    - 1101 Industri minuman keras
    - 1102 Industri minuman anggur (wine)
    - 1103 Industri minuman keras dari malt dan malt
    - 1104 Industri minuman ringan
    - 1105 Industri air minum dan air mineral

- 1109 Industri minuman lainnya
- 12 Industri pengolahan tembakau
  - 120 Industri pengolahan tembakau
    - 1201 Industri rokok dan cerutu
    - 1209 Industri pengolahan tembakau lainnya
- 13 Industri tekstil
  - 131 Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil
    - 1311 Industri pengolahan dan pemintalan serat tekstil
    - 1312 Industri pertenunan tekstil
    - 1313 Industri penyelesaian akhir tekstil
  - 139 Industri tekstil lainnya
    - 1391 Industri kain rajutan dan sulaman
    - 1392 Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi
    - 1393 Industri karpet dan permadani
    - 1394 Industri tali dan barang dari tali
    - 1399 Industri tekstil lainnya ytdl
- 14 Industri pakaian jadi
  - 141 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu
    - 1411 Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)
    - 1412 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
    - 1413 Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil
  - 142 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
    - 1420 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
  - 143 Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
    - 1430 Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
- 15 Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
  - 151 Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan

- 1511 Industri kulit dan kulit buatan, termasuk pencelupan kulit berbulu
- 1512 Industri barang dari kulit dan kulit buatan, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (harness )
- 152 Industri alas kaki
  - 1520 Industri alas kaki
- 16 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
  - 161 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
    - 1610 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
  - 162 Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
    - 1621 Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya
    - 1622 Industri barang bangunan dari kayu
    - 1623 Industri wadah dari kayu
    - 1629 Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya
- 17 Industri kertas dan barang dari kertas
  - 170 Industri kertas dan barang dari kertas
    - 1701 Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas
    - 1702 Industri kertas dan papan kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas
    - 1709 Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya
- 18 Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman
  - 181 Industri pencetakan dan kegiatan ybdi
    - 1811 Industri pencetakan
    - 1812 Jasa penunjang pencetakan
  - 182 Reproduksi media rekaman
    - 1820 Reproduksi media rekaman
- 19 Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi

- 191 Industri produk dari batu bara
  - 1910 Industri produk dari batu bara
- 192 Industri produk pengilangan minyak bumi
  - 1921 Industri bahan bakar hasil pengilangan minyak bumi termasuk lpg
  - 1929 Industri produk pengilangan minyak bumi lainnya
- 20 Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
  - 201 Industri bahan kimia
    - 2011 Industri kimia dasar
    - 2012 Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen
    - 2013 Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar
  - 202 Industri barang kimia lainnya
    - 2021 Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya
    - 2022 Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak
    - 2023 Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik
    - 2029 Industri barang kimia lainnya ytdl
  - 203 Industri serat buatan
    - 2030 Industri serat buatan
- 21 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
  - 210 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
    - 2101 Industri farmasi dan produk obat kimia
    - 2102 Industri obat tradisional
- 22 Industri karet, barang dari karet dan plastik
  - 221 Industri karet dan barang dari karet
    - 2211 Industri ban dan vulkanisir ban
    - 2212 Industri pengasapan, remilling dan karet remah
    - 2219 Industri barang dari karet lainnya
  - 222 Industri barang dari plastik

- 2221 Industri barang dari plastik untuk bangunan
- 2222 Industri barang dari plastik untuk pengemasan
- 2223 Industri pipa plastik dan perlengkapannya
- 2229 Industri barang dari plastik lainnya
- 23 Industri barang galian bukan logam
  - 231 Industri kaca dan barang dari kaca
    - 2311 Industri kaca
    - 2312 Industri barang dari kaca
  - 239 Industri barang galian bukan logam lainnya
    - 2391 Industri barang refraktori (tahan api)
    - 2392 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik
    - 2393 Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan
    - 2394 Industri semen, kapur dan gips
    - 2395 Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes
    - 2396 Industri barang dari batu
    - 2399 Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
- 24 Industri logam dasar
  - 241 Industri logam dasar besi dan baja
    - 2410 Industri logam dasar besi dan baja
  - 242 Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
    - 2420 Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
  - 243 Industri pengecoran logam
    - 2431 Industri pengecoran besi dan baja
    - 2432 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
- 25 Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
  - 251 Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
    - 2511 Industri barang logam siap pasang untuk bangunan

- 2512 Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
- 2513 Industri generator uap, bukan ketel pemanas
- 252 Industri senjata dan amunisi
  - 2520 Industri senjata dan amunisi
- 259 Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam
  - 2591 Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
  - 2592 Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
  - 2593 Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum
  - 2594 Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
  - 2595 Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam
  - 2599 Industri barang logam lainnya ytdl
- 26 Industri komputer, barang elektronik dan optik
  - 261 Industri komponen dan papan elektronik
    - 2611 Industri tabung elektron dan konektor elektronik
    - 2612 Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
  - 262 Industri komputer dan perlengkapannya
    - 2621 Industri komputer dan/atau perakitan komputer
    - 2622 Industri perlengkapan komputer
  - 263 Industri peralatan komunikasi
    - 2631 Industri peralatan telepon dan faksimili
    - 2632 Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
    - 2639 Industri peralatan komunikasi lainnya
  - 264 Industri peralatan audio dan video elektronik
    - 2641 Industri televisi dan/atau perakitan televisi
    - 2642 Industri peralatan perekam, penerima dan

- pengganda audio  
Dan video, bukan industri televisi
- 2649 Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
- 265 Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu
  - 2651 Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol
  - 2652 Industri alat ukur waktu
- 266 Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
  - 2660 Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
- 267 Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata
  - 2671 Industri peralatan fotografi
  - 2679 Industri peralatan fotografi dan instrumen optik lainnya
- 268 Industri media magnetik dan media optik
  - 2680 Industri media magnetik dan media optik
- 27 Industri peralatan listrik
  - 271 Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
    - 2711 Industri motor listrik, generator dan tranformator
    - 2712 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
  - 272 Industri batu baterai dan akumulator listrik
    - 2720 Industri batu baterai dan akumulator listrik
  - 273 Industri kabel dan perlengkapannya
    - 2731 Industri kabel serat optik
    - 2732 Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
    - 2733 Industri perlengkapan kabel
  - 274 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
    - 2740 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatanpenerangan bukan listrik)

- 275 Industri peralatan rumah tangga
  - 2751 Industri peralatan listrik rumah tangga
  - 2752 Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
  - 2753 Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
- 279 Industri peralatan listrik lainnya
  - 2790 Industri peralatan listrik lainnya
- 28 Industri mesin dan perlengkapan ytdl
  - 281 Industri mesin untuk keperluan umum
    - 2811 Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor
    - 2812 Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
    - 2813 Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
    - 2814 Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
    - 2815 Industri oven, perapian dan tungku pembakar
    - 2816 Industri alat pengangkat dan pemindah
    - 2817 Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)
    - 2818 Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
    - 2819 Industri mesin untuk keperluan umum lainnya
  - 282 Industri mesin untuk keperluan khusus
    - 2821 Industri mesin pertanian dan kehutanan
    - 2822 Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya
    - 2823 Industri mesin metalurgi
    - 2824 Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
    - 2825 Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
    - 2826 Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit
    - 2829 Industri mesin keperluan khusus lainnya



- 29 Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
  - 291 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
    - 2910 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
  - 292 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
    - 2920 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
    - 2930 Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 30 Industri alat angkutan lainnya
  - 301 Industri pembuatan kapal dan perahu
    - 3011 Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung
    - 3012 Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga
  - 302 Industri lokomotif dan gerbong kereta
    - 3020 Industri lokomotif dan gerbong kereta
  - 303 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
    - 3030 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
  - 304 Industri kendaraan perang
    - 3040 Industri kendaraan perang
  - 309 Industri alat angkutan lainnya ytdl
    - 3091 Industri sepeda motor
    - 3092 Industri sepeda dan kursi roda
    - 3099 Industri alat angkutan lainnya ytdl
- 31 Industri furnitur
  - 310 Industri furnitur
    - 3100 Industri furnitur
- 32 Industri pengolahan lainnya
  - 321 Industri barang perhiasan dan barang berharga
    - 3211 Industri perhiasan dan barang sejenis
    - 3212 Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis

- 322 Industri alat musik
  - 3220 Industri alat musik
- 323 Industri alat olahraga
  - 3230 Industri alat olahraga
- 324 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
  - 3240 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
- 325 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
  - 3250 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
- 329 Industri pengolahan lainnya ytdl
  - 3290 Industri pengolahan lainnya ytdl
- 33 Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
  - 331 Jasa reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan
    - 3311 Jasa reparasi produk logam pabrikan
    - 3312 Jasa reparasi mesin
    - 3313 Jasa reparasi peralatan elektronik dan optik
    - 3314 Jasa reparasi peralatan listrik
    - 3315 Jasa reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor
    - 3319 Jasa reparasi peralatan lainnya
  - 332 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
    - 3320 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
- D Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
  - 35 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
    - 351 Ketenagalistrikan
      - 3510 Ketenagalistrikan
    - 352 Gas alam dan buatan
      - 3520 Gas alam dan buatan
    - 353 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
      - 3530 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
- E Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang,

pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah

36 Pengadaan air

360 Pengadaan air

3600 Pengadaan air

37 Pengelolaan limbah

370 Pengelolaan limbah

3700 Pengelolaan limbah

38 Pengelolaan sampah dan daur ulang

381 Pengumpulan sampah

3811 Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya

3812 Pengumpulan sampah yang berbahaya

382 Pengelolaan dan pembuangan sampah

3821 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya

3822 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya

383 Daur ulang

3830 Daur ulang

39 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

390 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

3900 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

F Konstruksi

41 Konstruksi gedung

410 Konstruksi gedung

4101 Konstruksi gedung

4102 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi gedung

42 Konstruksi bangunan sipil

421 Konstruksi jalan dan rel kereta api

4211 Konstruksi jalan dan rel kereta api

4212 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan rel kereta api

422 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi,

- komunikasi dan limbah
- 4221 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
- 4222 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah
- 429 Konstruksi bangunan sipil lainnya
- 4291 Konstruksi bangunan sipil lainnya
- 4292 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
- 43 Konstruksi khusus
- 431 Pembongkaran dan penyiapan lahan
- 4311 Pembongkaran
- 4312 Penyiapan lahan
- 432 Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
- 4321 Instalasi sistem kelistrikan
- 4322 Instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin
- 4329 Instalasi konstruksi lainnya
- 433 Penyelesaian konstruksi bangunan
- 4330 Penyelesaian konstruksi bangunan
- 439 Konstruksi khusus lainnya
- 4390 Konstruksi khusus lainnya
- G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 45 Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 451 Perdagangan mobil
- 4510 Perdagangan mobil
- 452 Reparasi dan perawatan mobil
- 4520 Reparasi dan perawatan mobil
- 453 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
- 4530 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
- 454 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya

- 4540 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
- 46 Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor
  - 461 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
    - 4610 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
  - 462 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
    - 4620 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
  - 463 Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
    - 4631 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
    - 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan makanan hasil peternakan dan perikanan
    - 4633 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau
  - 464 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
    - 4641 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki
    - 4642 Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan
    - 4643 Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik
    - 4649 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya
  - 465 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
    - 4651 Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak
    - 4652 Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya
    - 4653 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
    - 4659 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya

- 466 Perdagangan besar khusus lainnya
  - 4661 Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi
  - 4662 Perdagangan besar logam dan bijih logam
  - 4663 Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
  - 4669 Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl
- 469 Perdagangan besar berbagai macam barang
  - 4690 Perdagangan besar berbagai macam barang
- 47 Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor
  - 471 Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko
    - 4711 Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko
    - 4719 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko
  - 472 Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko
    - 4721 Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
    - 4722 Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko
    - 4723 Perdagangan eceran khusus minuman di toko
    - 4724 Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko
  - 473 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
    - 4730 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
  - 474 Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko
    - 4741 Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko
    - 4742 Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko

- 475 Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko
  - 4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko
  - 4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko
  - 4753 Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko
  - 4759 Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko
- 476 Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko
  - 4761 Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko
  - 4762 Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko
  - 4763 Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko
  - 4764 Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko
  - 4765 Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton
- 477 Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko
  - 4771 Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko
  - 4772 Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
  - 4773 Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko
  - 4774 Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko
  - 4775 Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak
  - 4776 Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko
  - 4777 Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di

- toko
- 4778 Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko
- 4779 Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl
- 478 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
  - 4781 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian
  - 4782 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan
  - 4783 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki
  - 4784 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
  - 4785 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi
  - 4786 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga
  - 4787 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer
  - 4788 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
  - 4789 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
- 479 Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar
  - 4791 Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet
  - 4792 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
  - 4799 Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya
- H Transportasi dan pergudangan
  - 49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
    - 491 Angkutan jalan rel
      - 4911 Angkutan jalan rel untuk penumpang



- 4912 Angkutan jalan rel untuk barang
- 492 Angkutan bus
  - 4921 Angkutan bus bertrayek
  - 4922 Angkutan bus tidak bertrayek
- 493 Angkutan melalui saluran pipa
  - 4930 Angkutan melalui saluran pipa
- 494 Angkutan darat bukan bus
  - 4941 Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang
  - 4942 Angkutan darat lainnya untuk penumpang
  - 4943 Angkutan darat untuk barang
- 50 Angkutan air
  - 501 Angkutan laut
    - 5011 Angkutan laut domestik untuk penumpang
    - 5012 Angkutan laut internasional untuk penumpang
    - 5013 Angkutan laut domestik untuk barang
    - 5014 Angkutan laut internasional untuk barang
  - 502 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
    - 5021 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang
    - 5022 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang
- 51 Angkutan udara
  - 511 Angkutan udara untuk penumpang
    - 5110 Angkutan udara untuk penumpang
  - 512 Angkutan udara untuk barang
    - 5120 Angkutan udara untuk barang
- 52 Pergudangan dan jasa penunjang angkutan
  - 521 Pergudangan
    - 5210 Pergudangan
  - 522 Jasa penunjang angkutan
    - 5221 Jasa penunjang angkutan darat
    - 5222 Jasa penunjang angkutan air
    - 5223 Jasa kebandarudaraan
    - 5224 Penanganan kargo (bongkar muat barang)

	5229	Jasa penunjang angkutan lainnya
53		Pos dan kurir
	531	Pos
		5310 Pos
	532	Kurir
		5320 Kurir
I		Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
55		Penyediaan akomodasi
	551	Penyediaan akomodasi jangka pendek
		5511 Hotel bintang
		5512 Hotel melati
		5513 Pondok wisata (home stay)
		5519 Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya
	559	Penyediaan akomodasi lainnya
		5590 Penyediaan akomodasi lainnya
56		Penyediaan makanan dan minuman
	561	Restoran dan penyediaan makanan keliling
		5610 Restoran dan penyediaan makanan keliling
	562	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya
		5621 Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
		5629 Penyediaan makanan lainnya
	563	Penyediaan minuman
		5630 Penyediaan minuman
J		Informasi dan komunikasi
58		Penerbitan
	581	Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
		5811 Penerbitan buku
		5812 Penerbitan direktori dan mailing list
		5813 Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
		5819 Penerbitan lainnya
	582	Penerbitan piranti lunak (software)
		5820 Penerbitan piranti lunak (software)

- 59 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
  - 591 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5911 Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5912 Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5913 Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
    - 5914 Kegiatan pemutaran film
  - 592 Perekaman suara dan penerbitan musik
    - 5920 Perekaman suara dan penerbitan musik
- 60 Penyiaran dan pemrograman
  - 601 Penyiaran radio
    - 6010 Penyiaran radio
  - 602 Penyiaran dan pemrograman televisi
    - 6020 Penyiaran dan pemrograman televisi
- 61 Telekomunikasi
  - 611 Telekomunikasi dengan kabel
    - 6110 Telekomunikasi dengan kabel
  - 612 Telekomunikasi tanpa kabel
    - 6120 Telekomunikasi tanpa kabel
  - 613 Telekomunikasi satelit
    - 6130 Telekomunikasi satelit
  - 619 Telekomunikasi lainnya
    - 6191 Jasa nilai tambah teleponi
    - 6192 Jasa multimedia
    - 6199 Telekomunikasi lainnya ytdl
- 62 Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
  - 620 Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
    - 6201 Kegiatan pemrograman komputer
    - 6202 Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
    - 6209 Kegiatan teknologi informasi dan jasa

komputer lainnya

- 63 Kegiatan jasa informasi
  - 631 Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi; portal web
    - 6311 Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi
    - 6312 Portal web
  - 639 Kegiatan jasa informasi lainnya
    - 6391 Kegiatan kantor berita
    - 6399 Kegiatan jasa informasi lainnya ytdl

K Jasa keuangan dan asuransi

- 64 Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
  - 641 Perantara moneter
    - 6411 Bank sentral
    - 6412 Perbankan konvensional
    - 6413 Perbankan syariah
    - 6414 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
    - 6415 Baitul maal wantanwil (bmt)
    - 6419 Jasa perantara moneter lainnya
  - 642 Kegiatan perusahaan holding
    - 6420 Kegiatan perusahaan holding
  - 643 Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
    - 6430 Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
  - 649 Jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun
    - 6491 Sewa guna usaha dengan hak opsi
    - 6492 Pinjaman kredit lainnya
    - 6499 Jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun
- 65 Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib
  - 651 Asuransi
    - 6511 Asuransi jiwa
    - 6512 Asuransi non jiwa
  - 652 Reasuransi

	6520	Reasuransi
	653	Dana pensiun
	6530	Dana pensiun
66		Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
	661	Jasa penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
	6611	Administrasi pasar uang (bursa efek)
	6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga
	6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya
	662	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun
	6621	Jasa penilaian risiko dan kerusakan
	6622	Jasa agen dan broker asuransi
	6629	Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun
	663	Jasa manajemen dana
	6630	Jasa manajemen dana
L		Real estat
	68	Jasa manajemen dana
	681	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata
	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
	6812	Kawasan pariwisata
	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
	6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
M		Jasa profesional, ilmiah dan teknis
	69	Jasa hukum dan akuntansi
	691	Jasa hukum
	6910	Jasa hukum
	692	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
	6920	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
	70	Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen
	701	Kegiatan kantor pusat

- 7010 Kegiatan kantor pusat
- 702 Kegiatan konsultasi manajemen
  - 7020 Kegiatan konsultasi manajemen
- 71 Jasa arsitektur dan teknik sipil; analisis dan uji teknis
  - 711 Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
    - 7110 Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
  - 712 Analisis dan uji teknis
    - 7120 Analisis dan uji teknis
- 72 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
  - 721 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
    - 7210 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
  - 722 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
    - 7220 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
- 73 Periklanan dan penelitian pasar
  - 731 Periklanan
    - 7310 Periklanan
  - 732 Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
    - 7320 Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
- 74 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya
  - 741 Jasa perancangan khusus
    - 7410 Jasa perancangan khusus
  - 742 Jasa fotografi
    - 7420 Jasa fotografi
  - 749 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
    - 7490 Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
- 75 Jasa kesehatan hewan
  - 750 Jasa kesehatan hewan
    - 7500 Jasa kesehatan hewan

- N Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya
  - 77 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
    - 771 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
      - 7710 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
    - 772 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
      - 7721 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
      - 7722 Jasa persewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya
      - 7729 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl
    - 773 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
      - 7730 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
    - 774 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
      - 7740 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
  - 78 Jasa ketenagakerjaan
    - 781 Jasa penempatan tenaga kerja
      - 7810 Jasa penempatan tenaga kerja
    - 782 Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
      - 7820 Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
    - 783 Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
      - 7830 Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
  - 79 Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
    - 791 Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur

- 7911 Jasa agen perjalanan
- 7912 Jasa biro perjalanan wisata
- 799 Jasa reservasi lainnya ybdi
  - 7991 Jasa informasi pariwisata
  - 7992 Jasa pramuwisata
  - 7999 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl
- 80 Jasa keamanan dan penyelidikan
  - 801 Jasa keamanan swasta (pribadi)
    - 8010 Jasa keamanan swasta (pribadi)
  - 802 Jasa sistem keamanan
    - 8020 Jasa sistem keamanan
  - 803 Jasa penyelidikan
    - 8030 Jasa penyelidikan
- 81 Jasa untuk gedung dan pertamanan
  - 811 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
    - 8110 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
  - 812 Jasa kebersihan
    - 8121 Jasa kebersihan umum bangunan
    - 8129 Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya
  - 813 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
    - 8130 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
- 82 Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya
  - 821 Jasa administrasi kantor dan penunjang kantor
    - 8211 Penyedia gabungan jasa administrasi kantor
    - 8219 Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya
  - 822 Jasa *call centre*
    - 8220 Jasa *call centre*
  - 823 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
    - 8230 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
  - 829 Jasa penunjang usaha ytdl
    - 8291 Jasa *debt collection* dan biro kredit



- 8292 Jasa pengepakan
- 8299 Jasa penunjang usaha lainnya ytdl
- O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
  - 84 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
    - 841 Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial
      - 8411 Kegiatan administrasi pemerintahan
      - 8412 Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial
      - 8413 Pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis
    - 842 Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban
      - 8421 Hubungan luar negeri
      - 8422 Pertahanan dan keamanan
      - 8423 Ketertiban dan keamanan masyarakat
    - 843 Jaminan sosial wajib
      - 8430 Jaminan sosial wajib
- P Jasa pendidikan
  - 85 Jasa pendidikan
    - 851 Jasa pendidikan dasar
      - 8511 Jasa pendidikan dasar pemerintah
      - 8512 Jasa pendidikan dasar swasta
    - 852 Jasa pendidikan menengah
      - 8521 Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah
      - 8522 Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta
      - 8523 Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah
      - 8524 Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan swasta

- 853 Jasa pendidikan tinggi
  - 8531 Jasa pendidikan tinggi pemerintah
  - 8532 Jasa pendidikan tinggi swasta
- 854 Jasa pendidikan lainnya
  - 8541 Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi
  - 8542 Jasa pendidikan kebudayaan
  - 8543 Jasa pendidikan lainnya pemerintah
  - 8549 Jasa pendidikan lainnya ytdl
- 855 Jasa penunjang pendidikan
  - 8550 Jasa penunjang pendidikan
- 856 Jasa pendidikan anak usia dini
  - 8560 Jasa pendidikan anak usia dini
- Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
  - 86 Jasa kesehatan manusia
    - 861 Jasa rumah sakit
      - 8610 Jasa rumah sakit
    - 862 Jasa praktik dokter dan dokter gigi
      - 8620 Jasa praktik dokter dan dokter gigi
    - 869 Jasa pelayanan kesehatan lainnya
      - 8690 Jasa pelayanan kesehatan lainnya
  - 87 Jasa kegiatan sosial di dalam panti
    - 871 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
      - 8710 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
    - 872 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
      - 8720 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
    - 873 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
      - 8730 Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
    - 879 Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
      - 8790 Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya

ytdl

- 88 Jasa kegiatan sosial di luar panti
  - 881 Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
    - 8810 Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
  - 889 Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
    - 8890 Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
- R Kesenian, hiburan dan rekreasi
  - 90 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
    - 900 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
      - 9000 Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
  - 91 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
    - 910 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
      - 9101 Kegiatan perpustakaan dan arsip
      - 9102 Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah
      - 9103 Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
  - 92 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
    - 920 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
      - 9200 Kegiatan perjudian dan pertaruhan
  - 93 Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya
    - 931 Kegiatan olahraga
      - 9311 Kegiatan operasional fasilitas olahraga
      - 9312 Kegiatan klub olahraga
      - 9319 Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga
    - 932 Kegiatan rekreasi lainnya
      - 9321 Kegiatan taman bertema atau taman hiburan
      - 9322 Daya tarik wisata alam
      - 9323 Daya tarik wisata buatan/binaan manusia
      - 9324 Wisata tirta
      - 9329 Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya ytdl

- S Kegiatan jasa lainnya
  - 94 Kegiatan keanggotaan organisasi
    - 941 Kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesi
      - 9411 Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha
      - 9412 Kegiatan organisasi profesi
    - 942 Kegiatan organisasi buruh
      - 9420 Kegiatan organisasi buruh
    - 949 Kegiatan organisasi lainnya
      - 9491 Kegiatan organisasi keagamaan
      - 9492 Kegiatan organisasi politik
      - 9499 Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl
  - 95 Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
    - 951 Jasa reparasi komputer dan alat komunikasi
      - 9511 Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
      - 9512 Jasa reparasi peralatan komunikasi
    - 952 Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
      - 9521 Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen
      - 9522 Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
      - 9523 Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit
      - 9524 Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
      - 9529 Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya
  - 96 Jasa perorangan lainnya
    - 961 Jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga
      - 9611 Jasa pangkas rambut dan salon kecantikan
      - 9612 Jasa kebugaran
    - 962 Jasa binatu
      - 9620 Jasa binatu
    - 969 Jasa perorangan lainnya ytdl

	9691	Jasa pemakaman dan kegiatan ybdi
	9699	Jasa perorangan lainnya ytdl
T		Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	97	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
	970	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
	9700	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
98		Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	981	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	9810	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	982	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
	9820	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
U		Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	99	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	990	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
	9900	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA

NO	JUDUL – DESKRIPSI	SANDI
1.	RUMAH TANGGA	1900
2.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	9999

C. GRUP

No	Nama Grup
1.	Sudjarwo
2.	ADR
3.	Adetex
4.	Admiral Lines
5.	Afro Pacific
6.	Ahabe
7.	Alas Kusuma
8.	Alatif
9.	Alim
10.	Andatu
11.	Antara
12.	Asaba
13.	Astra
14.	Astra Financial Service
15.	Atang Latief
16.	BII
17.	Bakrie
18.	Bank Bali
19.	Bank Buana
20.	Bank Danamon
21.	Bank Dewa Rutji
22.	Bank Niaga
23.	Bank Rama
24.	Batara Indra
25.	Batasan
26.	Bentoel
27.	Benua Indah
28.	Bersama Mulia
29.	Bintang Agung
30.	Bogasari
31.	Bonecom
32.	Bumi Asih Jaya

No	Nama Grup
33.	Capitol Mutual Corp. /CMC
34.	Catur Yasa
35.	Ciputra
36.	Continental
37.	Columbia
38.	Cypress
39.	Dasatex
40.	Djarum
41.	Djitoe
42.	Duta Dynasti
43.	Eurindo
44.	Fujitex
45.	Geha
46.	Gema
47.	Gobel
48.	Grafiti Pers
49.	Gramedia
50.	Gudang Garam
51.	Gunung Gahapi
52.	Hadtex
53.	Hero
54.	Humpuss
55.	Hutrindo
56.	IBEC
57.	Indocement
58.	Indofood
59.	Interworld
60.	Jati Maluku
61.	Jayakarta
62.	Kalbe Farma
63.	Kaltimex
64.	Kayu Lapis Indonesia
65.	Khong Guan

No	Nama Grup
66.	Linsea
67.	Lippo
68.	Manggala
69.	Manunggal Sempurna
70.	Matahari
71.	Mercu Buana
72.	Metro Ekspres
73.	Metropolitan
74.	Mulia
75.	Nusamba
76.	Otani
77.	Panggung
78.	Pardedetex
79.	Pioneer Plastic
80.	Poleko
81.	Pondok Indah
82.	Prasida
83.	Pulau Sambu
84.	Radjin Steel
85.	Rimba
86.	Roda Mas
87.	SMIP
88.	Sampoerna
89.	Sandratex
90.	Sarinah Jaya
91.	Satmarindo
92.	Sekar
93.	Siddik
94.	Silkar
95.	Sinar Mas Inti Perkasa
96.	Sri Rejeki Isman
97.	Sri Yuwono
98.	Suara Merdeka



No	Nama Grup
99.	Subentra
100.	Sukabumi
101.	Sulindafin
102.	Sumalindo
103.	Sungai Budi
104.	Surya Pertiwi
105.	Susanto
106.	Tamara
107.	Tanjung Raya
108.	Teknik Umum
109.	Tensindo
110.	Texmaco
111.	Timsco
112.	Timur Raya
113.	Tirtamas Majutama
114.	Trisate
115.	Trisulutex
116.	Tunggal
117.	Udinda
118.	Usaha Mulia
119.	Ustraindo
120.	Voksel Electric
121.	Wigo
122.	Wings
123.	Wira Mustika Indah
124.	Yasonta
125.	Yunawati
126.	Datascrip
127.	Dipo Motor
128.	Djajanti
129.	Duta Dharma Bhakti
130.	Dwima
131.	Famatex

No	Nama Grup
132.	Garuda Mas
133.	Gelael
134.	Gesuri
135.	Golden Truly
136.	Growth Sumatra/Growth Pacific
137.	Gunung Raya Utama
138.	Harlan Bekti
139.	Hutan Raya Indonesia
140.	Ika Muda
141.	Indomobil
142.	Intercallin
143.	Jangkar Jati
144.	Jayapari Steel
145.	Kedaung
146.	Kodel
147.	Lautan Luas
148.	Mantrust
149.	Marannu
150.	Mayapada
151.	Merdeka
152.	Metro Garmin
153.	Modern
154.	Mujur Timber
155.	Mustika Ratu
156.	Ometraco
157.	Pan Nusantara
158.	Panin
159.	Parit Padang
160.	Pioneer Trading
161.	Pos Kota
162.	Prima Express Bank
163.	Raja Garuda Mas
164.	Risjadson

No	Nama Grup
165.	Roda Vivatex
166.	Sahid
167.	Samator
168.	Sari Warna Asli
169.	Servitia
170.	Shinta Indah
171.	Sinar Kasih
172.	Sinar Mas
173.	Sinar Sahabat
174.	ABC
175.	Adi Teknik
176.	Aldiron Hero
177.	Amerin
178.	Arseto
179.	Asia Permai
180.	Astra Graphia
181.	Bangun Tjipta Sarana
182.	Bank Duta
183.	Barito Pacific
184.	Batik Keris
185.	Bimantara
186.	Bukit Jaya Abadi
187.	Bumi Raya Utama
188.	Caputra
189.	Cisadane Raya
190.	Danaswara
191.	Daya Sakti
192.	Dirgahayu
193.	Dwi Satria Utama/DSU
194.	Gesit Maju/Gesit
195.	Gruti
196.	Guna Elektro
197.	Hanurata

No	Nama Grup
198.	Hasil Karsa/Hasil
199.	Indhasana
200.	Jan Darmadi
201.	Kahatex
202.	Karwell
203.	Kayu Mas
204.	Lima Satrya Nirwana
205.	Metrocorp
206.	Murinda
207.	New Armada
208.	Pakerin
209.	Panatraco
210.	Petrolog
211.	RWBU
212.	Rajawali Wira Bhakti Utama
213.	Sejahtera Bank Umum
214.	Sango
215.	Sinar Sosro
216.	Sinar Laut
217.	Setia Sapta/Sucaco
218.	Teluk Luas/Metro
219.	Lion Metal/Sudarma
220.	Tempo
221.	Tiga Mas
222.	Timur Djaja
223.	Tjokro
224.	Trakindo Utama
225.	Dua Mutiara/Dumaco
226.	Tunas Alfin
227.	Mutiara Timber/Mega
228.	United Tractors
229.	Vastex Prima
230.	Wijaya Kusuma

No	Nama Grup
231.	Wirontono
232.	Dayak Besar
233.	Duta Anggada
234.	GKBI
235.	Golden Key
236.	Gunung Agung
237.	Hasjim Ning
238.	Surya Dumai/SD
239.	Alisjahbana/Femina
240.	Kalimanis
241.	Krama Yudha
242.	Lucky
243.	Mayora
244.	Metrodata
245.	Nawa Panduta/Napan
246.	Pacific Paint
247.	Indospring/Indoprima
248.	Pradja Farma/Prafa
249.	Panca Adi/Panadia
250.	Samudera Indonesia
251.	Pendawa Sempurna
252.	Imora Motor
253.	Argo Manunggal
254.	Arya Upaya/Ongko
255.	Bank Central Asia
256.	Haji Kalla
257.	Biru dan Sons/Biru
258.	Citra Sari Makmur
259.	Daya Tata Matra
260.	Djasa Ubersakti
261.	Sumber Mas Timber
262.	Indo Suntex/Sun
263.	Sumber Selatan

No	Nama Grup
264.	Tunas Ridean/Tuna
265.	Tiga Raksa/Tira
266.	Aneka
267.	Bank Central Dagang
268.	Batamtex/Lakop
269.	Bumi Putera 1912
270.	Dharmala
271.	Gajah Tunggal
272.	Harapan Motor/Harapan
273.	Konimex
274.	Mayer
275.	Mugi
276.	Pan Brothers
277.	Puteraco
278.	Sadang Mas
279.	Soedarpo
280.	Tri Usaha Bhakti
281.	Tobby Mezza/Faritex
282.	Indomachine
283.	Maspion
284.	Nugra Santana
285.	Sumatra Tobacco/STTC
286.	Udatimex/Udatinda
287.	Lautan Berlian
288.	Menjangan Sakti
289.	Lainnya Harus Diisi
290.	Naga Tara/Tara
291.	Margosuko/Nidesco
292.	Putra Surya Perkasa
293.	Bob Hasan/Pasopati
294.	Pesik International
295.	Poliplas/Poli
296.	Aneka Kimia Raya

No	Nama Grup
297.	Jabatex/Alfindo
298.	Golden Mississippi
299.	Danitama/Arifin
300.	Berca/CCM
301.	Citra Agramasinti
302.	Citra Lamtoro Gung
303.	Wanandi/Gemala
304.	Tripatra/Imeco
305.	Indomarco/Pebapan
306.	Indrapura/Tahija
307.	Kuala Intan/Intan
308.	Kayu Lapis Asli Murni
309.	Ratu Plaza
310.	Lim Sioe Liong/Salim
311.	Satya Djaya Raya/SDR
312.	Meta Epsi/Medco
313.	Uni Seraya
314.	Grup Lainnya
315.	Tidak Digunakan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI